

Tazkiya

Jurnal Pendidikan Islam

**PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM
ABDULLAH AHMAD**

**KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH
TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM**

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI
PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA**

**KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN
SEBUAH UPAYA MEMAKNAI PENDIDIKAN ISLAM**

**PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA DINI
(5-6 TAHUN)**

**MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM KONTEKS
KOMITE SEKOLAH, KETERLIBATAN MASYARAKAT
DAN UPAYA MEREALISIR KEHENDAK SUBJEKTIF**

DENGAN KONDISI OBJEKTIF

REFERENCE AND MEANINGS

MOVES IN COSMETIC ADVERTISEMENT

**DAKWAH KULTURAL SUATU PENDEKATAN
BUDAYA LOKAL**

**IJTIHAD KONTEMPORER:
Menyimak Prosfek Ushul Fiqh Masa Kini**

**JURNAL
TAZKIYA**

**Vol.
III**

**No.
2**

**Hal.
115-239**

**Medan
Juli - Desember 2014**

**ISSN
2086 -4191**

Diterbitkan oleh

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371

Telp/Fax: 061-6615683

Penanggung Jawab : Dr. H. Mardianto, M.Pd.
Pimpinan Umum : Drs. H. Abd. Halim Nst., M.Ag.
Ketua Penyunting : Drs. H. Syamsu Nahar, M.Ag.
Wakil Penyunting : Drs. Hendri Fauza, M.Pd.
Sekretaris Penyunting : Nasrul Syakur Chan, SS. M.Pd.
Wakil Sekretaris Penyunting : H. Hasan Matsum, M.Ag.

PENYUNTING PELAKSANA :

Dr. H. Mardianto, M.Pd.	Ihsan Satria Azhar, MA.
Dr. Hj. Masganti Sitorus, M.Ag.	Dra. Nurmawati, M.Pd.
Dr. Siti Halimah, M.Pd.	Dra. Farida Jaya, M.Pd.

PENYUNTING AHLI :

Prof. Dr. H. Hasan Asari, MA.	IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.	IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. H. Haidar P Daulay, MA.	IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Dja'far Siddik, MA.	IAIN Sumatera Utara
Prof. Dr. Zainuddin, M.Pd.	Universitas Negeri Medan
Prof. Dr. Syamsul Nizar, MA.	UIN Susqa Pekanbaru
Prof. Dr. Muhibbutthobari, M.Ag.	IAIN Ar-Raniri Banda Aceh
Dr. Ibrahim Siregar, MCL.	IAIN Padangsidempuan
Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag.	STAIN Cotkala Langsa
Dr. Ismail, M.Ag.	IAIN Raden Patah Palembang

Bendahara : PARIDA, S.Pd.I

Distributor: HUMAIDAH, M.Ag. – Drs. H. MISWAR RANGKUTI, MA.

Tata Usaha : ASRIZAL, S.Kom.

Diterbitkan Oleh : Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN SU Medan
Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20371
Telp/Fax : 061-6615683

DAFTAR ISI

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM ABDULLAH AHMAD ☞ <i>Syamsu Nahar</i>	115 - 126
KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM ☞ <i>Asnil Aidah Ritonga</i>	127 - 139
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA ☞ <i>Haidar Putra Daulay & Nurgaya Pasa</i>	140 - 149
KONSEP PENDIDIKAN DALAM ALQURAN SEBUAH UPAYA MEMAKNAI PENDIDIKAN ISLAM ☞ <i>Solihah Titin Sumanti</i>	150 - 163
PERKEMBANGAN MOTORIK ANAK USIA DINI (5 – 6 TAHUN) ☞ <i>Khadijah</i>	164 - 177
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM KONTEKS KOMITE SEKOLAH, KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN UPAYA MEREALISIR KEHENDAK SUBJEKTIF DENGAN KONDISI OBJEKTIF ☞ <i>Amiruddin Siahaan, M. Adlin Damanik, dan M. Yasin</i>	178 - 188
MOVES IN COSMETIC ADVERTISEMENT ☞ <i>Deasy Yunita Siregar</i>	189 - 209
REFERENCE AND MEANINGS ☞ <i>Utami Dewi</i>	210 - 217
DAKWAH KULTURAL SUATU PENDEKATAN BUDAYA LOKAL ☞ <i>Khatibah</i>	218 - 226
IJTIHAD KONTEMPORER: Menyimak Profek Ushul Fiqh Masa Kini ☞ <i>Hafsah</i>	227 - 237
KONTRIBUTOR	238 - 239

KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH UMUM

Asnil Aidah Ritonga

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate, 20371 - Medan
e-mail: asnil_aida_ritonga@yahoo.co.id

Abstract: The entry of religion into public school education has a long history, government education policy has quite a big share in addition to the role of religious leaders are persistent in fighting for the inclusion of religious education. At first, the Dutch government did not include religious education in public schools. While Japan incorporate Islamic education to government schools ranging from Village School, and now religious education in public schools are required for all levels of education. The long struggle was encouraging us as followers of the religion, especially with the government's policy as set out in the National Education Act, although it has shortcomings and obstacles in implementing religious education as it should. This is due to the process of public policy making is the result of political lobbying between the executive and the legislature. Education policy especially religious education in public schools, is still on the level of putting it in the national education curriculum to gain knowledge about their religion. Serious attention from various circles eksisnya helped promote religious education in public schools.

Kata Kunci: Kebijakan Politik, Pendidikan, Pemerintah, Pendidikan Agama, Sekolah Umum.

A. PENDAHULUAN

Masuknya Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah umum, memiliki sejarah yang cukup panjang. Ini disebabkan lembaga awal pendidikan formal yang ada di Indonesia terdiri dari dua lembaga yaitu pesantren yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dari kitab-kitab klasik, dan sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan umum.

Pendidikan agama belum diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, belum ada kebijakan yang jelas tentang pendidikan agama di sekolah umum. Kebijakan yang dimaksudkan adalah "policy" yang dikeluarkan pemerintah secara resmi. Kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. (Supandi dan Sanusi 1988:

11). Kebijakan itu selalu mengandung keputusan-keputusan, kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal. (Muhadjir, N. 1992: 59).

Adapun kebijakan pemerintahan kolonial tentang pendidikan agama pada awalnya hanya diberlakukan di luar jam sekolah. Ini dapat memperdalam pemahaman pelajar terhadap agamanya sendiri. Usulan-usulan telah disampaikan pada pemerintahan kolonial, tapi selalu ditolak. Maka diketahui bahwa praktek materi pelajaran umum sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon.

Kemudian tradisi ini terus berlanjut sampai Indonesia merdeka. Para pemikir dan praktisi pendidikan Islam secara perlahan berusaha untuk memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum dan mendapat sambutan dari Pemerintah.

Bagaimana sebenarnya kebijakan politik pendidikan pemerintah tentang proses masuknya pendidikan agama di sekolah umum inilah yang akan dibahas dan dianalisis lebih lanjut. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak terlepas dari kondisi masyarakat pada waktu itu. Perlu diketahui bahwa pemerintahan di Indonesia ini sejak kolonial belanda sampai saat ini banyak kerusuhan-kerusuhan yang timbul. Pada masa pemerintahan orde lama kerusuhan-kerusuhan yang timbul pada umumnya bersifat horizontal, seperti antara pendukung ideologi Islam dan ideologi komunis, pada masa orde baru kerusuhan yang timbul bersifat vertikal yaitu antara rakyat dengan pemerintah, misalnya adanya tuntutan beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, dan pada masa reformasi kerusuhan-kerusuhan yang muncul kombinasi vertikal dan horizontal. (Katimin. 2010, hlm. 145).

Adapun permasalahan yang ingin dibahas adalah:

1. Bagaimana kebijakan politik pendidikan pemerintah dari masa ke masa mulai dari pemerintahan belanda, Jepang, pemerintahan orde baru, dan pemerintahan masa reformasi tentang pendidikan agama di sekolah umum.
2. Apakah terdapat perkembangan kebijakan politik pendidikan pemerintah kearah yang lebih baik dan bagaimana perbedaan yang signifikan antara pemerintahan masa belanda dan Jepang dengan pemerintahan masa orde baru dan reformasi.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Politik Pendidikan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama di Sekolah Umum Sebelum Kemerdekaan

1.1. Masa Pemerintahan Belanda

Pada awal abad ke-16 kekuasaan Portugis mulai melemah akibat peperangan dengan raja-raja di Indonesia, dan akhirnya dilenyapkan Belanda tahun 1605. Setelah kekuasaan berada di tangan mereka maka mulailah melakukan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah pendidikan. Maka tahun 1607 didirikanlah oleh VOC (*Verenigde Oost-indische Compagnie*) sekolah pertama

di Ambon untuk anak-anak Indonesia, karena pada saat itu belum ada anak-anak Belanda. (Nasution. 1995: 3).

Kegiatan pendidikan itu dipusatkan di bagian Timur Indonesia karena disana basis agama Katholik. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan agama Protestan, Calvinisme dan melenyapkan agama Katolik. Maka sistem pendidikan yang dilaksanakan berorientasi kepada upaya penyiapan tenaga kerja yang siap pakai untuk dipekerjakan pada birokrasi pemerintah kolonial sekaligus sebagai upaya memperluas penyebaran agama Kristen. Inilah yang melatar belakangi kebijakan pemerintah Belanda untuk tidak memasukkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Sebagai alasan, pemerintah Belanda bersikap "netral" terhadap agama, maksudnya tidak mencampuri urusan agama, sebab agama merupakan tanggung jawab orang tua. (Suminto, 1996: 26-27). Maka batasan yang diberikan pemerintah Belanda adalah pendidikan agama diberikan di luar jam sekolah. Kondisi ini jelas dipolitisasi pemerintah belanda, dimana pendidikan agama tidak bisa diajarkan secara formal kepada anak-anak. Artinya adalah pendidikan agama pada anak tidak mendapatkan kesempatan dan pemahaman yang sama untuk semua jenjang pendidikan.

Keadaan ini menimbulkan reaksi dari wakil-wakil rakyat pribumi di *Volksraad*. Mereka mengusulkan beberapa kali untuk memasukkan pendidikan agama di sekolah, tetapi ditolak. Akan tetapi pemerintah kolonial Belanda menyiapkan dengan memberikan izin kepada sekolah-sekolah partikuler (swasta) yang memiliki dasar keagamaan untuk mengajarkan pendidikan agama, (Daradjat, 1992: 90-91) dengan syarat murid bebas untuk tidak mengikuti pelajaran agama kalau orang tuanya menyatakan keberatan. Dari sini terlihat bahwa pendidikan agama pada masa itu tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Meskipun Belanda mendirikan sekolah untuk kalangan pribumi, tapi semua itu demi kepentingan mereka semata. Kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan, sebenarnya justru menimbulkan ketakutan. (Hasbullah, 2001: 51-52) Apalagi politik pendidikan Belanda bercirikan *gardualisme*, dualisme, kontrol sosial, keterbatasan tujuan sekolah pribumi, prinsip konkordansi, dan tidak adanya pendidikan yang sistematis untuk pendidikan anak pribumi. (Nasution, 1995: 20).

Di samping itu sekolah-sekolah yang dibangun pemerintah Belanda sangat terbatas, tidak seimbang dengan populasi penduduk Indonesia. Apalagi untuk masuk ke sekolah Belanda tidak terjangkau masyarakat. Maka pesantren, surau dan dayah merupakan pilihan masyarakat Indonesia meskipun materinya hanya ilmu-ilmu agama saja. (Daulay, 2001: 34). Antara kedua lembaga tidak ada perpautan sama sekali, bahkan berjalan sendiri-sendiri. Sekolah Belanda dengan ilmu-ilmu umum dan pesantren dengan ilmu-ilmu agama. Ini menunjukkan adanya dikotomi pendidikan yang diciptakan pemerintah hindia

belanda. Jelas kebijakan ini dipolitisir sehingga pendidikan agama terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Kemudian pada awal abad ke-20 timbul gagasan dari kaum modernis muslim di Indonesia unruk mengadakan pembaharuan sistem pendidikan Islam, dengan mendirikan sekolah-sekolah umum model Belanda, tetapi memasukkan pengajaran agama Islam. Ide ini berasal dari Abdullah Ahmad, maka pada tahun 1909 & dirikan sekolah pertama yaitu sekolah Adabiyah di Padang Panjang dan sekolah-sekolah umum model Belanda yang didirikan organisasi Muhammadiyah. Dan ada pula bentuk yang lain yaitu "Sekolah Diniyah" Zattuudin Labay el-Yunusi, Sumatera Thawalib, madrasah-madrasah yang didirikan al-Jamai'atul al-Khairiyyah dan madrasah yang didirikan organisasi al-Irsyad. (Azra, 1999: 99). Lembaga-lembaga ini adalah model madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.

Akan tetapi kurikulum antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidak seragam, Sekolah Adabiyah misalnya memberikan materi pendidikan agama 2 jam perminggu. Sedangkan sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah seperti HIS, MULO dan AMS memberikan materi pendidikan agama 4 jam perminggu. (Rasyad, A. (ed), Baihaqi. 1986: 31). Sejumlah sekolah yang memakai sistem pendidikan Barat pada masa itu sudah ada undang-undang yang memberikan kemungkinan pendidikan agama di sekolah umum, dan hanya setengah persen saja yang dibayar Gubernur bagi yang memberikan pelajaran agama islam beberapa jam perminggu. (Steenbrink, 1991: 89).

Kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintahan Belanda ini dirasakan menekan umat Islam, apalagi adanya *Ordonansi* setiap guru yang mewajibkan setiap guru agama Islam memperoleh izin terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama (1905), dan tahun 1975 hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. (Daulay, 2001: 48). Dari sini terlihat bahwa pada masa pemerintahan Belanda pendidikan agama di sekolah umum tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan sikap dan kebijaksanaan yang diskriminatif terhadap kaum muslimin.

1.2. Masa Pemerintahan Jepang

Ada yang menarik dari pemerintahan Jepang adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang ditempuh terhadap rakyat Indonesia sangat berbeda dengan pemerintahan kolonial Belanda. Jika Belanda menempuh politik netral terhadap Islam, sementara Jepang berusaha mendekati para pemimpin umat agar dapat bekerja sama dengan mereka. Jepang menyebut dirinya sebagai "saudara tua" rakyat Indonesia. Jelaslah terlihat Jepang ingin memobilisasi seluruh kekuatan rakyat dalam rangka mencapai tujuan mereka secara cepat. (Benda, 1958: 15).

Pendidikan agama dapat bergerak lebih bebas dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintahan Jepang tidak begitu menghiraukan kepentingan agama, karena yang penting bagi mereka adalah memenangkan perang Dunia II. Dan kalau perlu para pemuka agama lebih diberikan keleluasaan

untuk mengembangkan pendidikannya. Bahkan pada tahap permulaan, Jepang menampilkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam. Siasat ini dilakukannya dengan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan, yang salah satunya adalah Sekolah Negeri diberi pelajaran budi pekerti yang isinya identik dengan ajaran agama. (Hasbullah, 2001: 64-65). Para ulama juga diberi kesempatan untuk mengembangkan Islam. Maka ulama-ulama mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau yang diketuai Syech M. Jamil Jambek dan wakil ketua Mahmud Yurris. Atas usaha Mahmud Yunus kepala Jawatan pengajaran Jepang menyetujui memasukkan pendidikan agama Islam ke sekolah-sekolah pemerintah, mulai dari Sekolah Desa (SR 3 Tahun). (Yunus, 1995: 121-122).

Kemudian Majelis Islam Tinggi menetapkan rencana pengajarannya. Maka diadakanlah latihan-latihan guru-guru agama di bawah Mahmud Yunus. Disebarkanlah guru-guru agama tersebut ke seluruh daerah Minangkabau. Dengan demikian mulailah pendidikan agama Islam masuk ke sekolah-sekolah Pemerintahan. Tapi Pemerintahan tidak memberikan anggaran belanja sedikit-pun untuk guru-guru agama tersebut, sehingga setengah guru agama tidak sanggup meneruskan tugasnya untuk mengajar di sekolah-sekolah tersebut.

Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah umum pada masa pemerintahan Jepang belum mendapat perhatian yang serius, walaupun Jepang memberikan gerak yang lebih luas daripada pemerintahan Belanda, akan tetapi tujuan mereka adalah untuk menguasai Indonesia demi kepentingan mereka sendiri.

2. Pendidikan Agama di Sekolah Umum Setelah Kemerdekaan

Pendidikan agama mulai mendapatkan perhatian yang serius dari kalangan pemerintahan, dan mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Keseriusan pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang di keluarkannya. Maka lahirlah undang-undang yang menyangkut tentang pentingnya penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum mulai dilakukan (1945), dan terus berkembang pada tahun-tahun berikutnya dengan memperdalam pendidikan agama dari waktu ke waktu dalam berbagai jenjang pendidikan. Bagaimana sebenarnya kebijakan politik pendidikan pemerintah tentang pendidikan agama di sekolah umum setelah Indonesia merdeka. Berikut akan diuraikan sesuai dengan perkembangannya dari tahun ke tahun:

2.1. Fase I (1945-1965)

Usaha yang pertama kali dilakukan dalam pengembangan pendidikan agama Islam adalah dengan dibentuknya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 27 Desember 1945 yang membicarakan tentang garis besar pendidikan nasional. Dalam laporan yang disusun oleh panitia BPKNIP diusulkanlah beberapa rekomendasi tentang pendidikan agama yang berisi. (Steenbrink, 1991: 90-91).

- a. Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah;
- b. Para guru agama dibayar oleh pemerintah;
- c. Pada Sekolah Dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV;
- d. Pendidikan agama diberikan seminggu sekali pada jam tertentu. Para guru diangkat oleh Departemen Agama;
- e. Para guru diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum;
- f. Pemerintah menyediakan buku-buku untuk pendidikan agama;
- g. Diadakan latihan bagi guru-guru agama;
- h. Pengajaran Bahasa Arab tidak dibutuhkan;

Untuk menindak lanjuti rekomendasi, maka pemerintah mengeluarkan PP No. I/SD tanggal 13 Januari 1946 dan pada itu dinyatakan berdirinya Kementerian Agama. Kemudian Menteri Agama dengan keputusannya No. 1185/KJ tanggal 20 Nopember 1946 menyempurnakan organisasi dengan kementerian Agama dan membentuk komisi yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban: (a) Urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan kristen, (b) Urusan pengangkatan guru agama, (c) Urusan pengawasan pelajaran agama. (Achmadi, 1992: 108).

Berdasarkan keputusan ini maka menteri P & K dan menteri Agama menyebutkan peraturan bersama No. 1142/bahagian A (Pengajaran)/No. 1285 K.J (agama) tanggal 2 Desember 1946, yang menentukan adanya pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1947. Sejak itulah dimulainya penyelenggaraan Agama di sekolah Negeri. (Daradjat, 1992: 91).

Dengan adanya peraturan ini maka sekolah-sekolah Negeri melaksanakan mata pelajaran agama, dan ini berlangsung beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa ruang pendidikan agama di sekolah umum sudah mulai mendapat tempat yang pasti dan diakui pemerintah. Hal ini tidak mengherankan karena Indonesia sudah merdeka, dimana pemerintah Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda sekali dengan pemerintahan belanda dan Jepang, dimana pendidikan agama di sekolah umum mendapat rintangan dan dipersempit ruang gerakannya.

Pada perkembangan berikutnya muncul pula peraturan resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan No. 411950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada bab 12 pasal 20 berbunyi:

- a. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama: orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- b. Cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama. (Steenbrink, 1991: 91).

Peraturan bersama yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 1951 juga menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sebanyak 2 jam perminggu. Dan di lingkungan Islam yang kuat pendidikan agama diberikan

mulai kelas 1 dengan menambah 4 jam pelajaran perminggu. Kemudian di Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam perminggu. Pemberian mata pelajaran agama ini harus dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang murid, dan bagi yang beragama lain boleh meninggalkan ruangan selama materi ini disampaikan. Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. (Poerbakawatja, 1970: 379).

Peraturan ini berlaku sampai dikeluarkannya ketetapan MPRS tahun 196A, pada bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai dari Sekolah Dasar sampai universitas, dengan pengertian bahwa murid berhak untuk tidak ikut apabila wali murid ataupun murid dewasa menyatakan keberaran. Mengenai pemberian pendidikan agama di universitas sesuai dengan TAP MPRS tahun 1960, dilaksanakan Undang-Undang Perguruan Tinggi No. 20 tahun 1961 yang menyatakan bahwa pendidikan agama sebagai mata pelajaran di Perguruan Tinggi. Sekurang-kurangnya selama satu tahun kuliah, dua jam setiap minggu pendidikan agama harus diberikan sebagai mata pelajaran tentamen atau ujian di Universitas-universitas Negeri. (Ali, 1995: 156).

Beginilah kondisi dan perkembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Kelihatannya mata pelajaran ini belum begitu dipentingkan, masih diberikan kelonggaran-kelonggaran pada peserta didik untuk mengikutinya. Bahkan bisa tidak mengikuti pendidikan agama apabila orang ruanya menyatakan keberatan. Kebebasan ini berlaku mulai tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Pendidikan agama belum mendapat posisi yang kuat sebagaimana mata pelajaran lainnya, bahkan tidak ada pengaruhnya untuk kenaikan kelas. Peraturan ini berlaku sampai dikeluarkannya TAP MPRS tahun 1966. Kebijakan ini jelas memiliki unsur-unsur politik pendidikan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak bisa dipungkiri kepentingan penguasa juga ada di dalamnya.

2.2. Fase II (1966 - 1988)

Kebijakan politik pendidikan pemerintah tentang pendidikan agama pada fase ini sudah lebih baik posisinya dibandingkan Fase I, dimana pendidikan agama di sekolah umum sudah memiliki peranan yang penting. Sebagaimana keluarnya peraturan pemerintah yang menetapkan pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Negeri. Timbulnya gagasan ini karena situasi politik Indonesia pada waktu itu, dimana G 30 S PKI tidak memahami, adanya, agama, tidak mengamalkan ajaran agamanya dan anti agama sekaligus anti Pancasila. (Saridjo, 1998: 79).

Kondisi ini di satu sisi justru membuat pendidikan agama semakin eksis, dimana pemerintah dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat Indonesia untuk menghindari bahaya laten. Maka diadakanlah perubahan-perubahan keberadaan pendidikan agama

ditandai dengan keluarnya TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan dan kebudayaan. Pada Bab I pasal 1 berbunyi: "menerapkan pendidikan agama menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas-universitas Negeri²⁰. Sejak itulah pengajaran agama memainkan peranannya terutama dalam penilaian terhadap murid dan mahasiswa. Kemudian materi pendidikan agama ini sudah diberikan sejak anak duduk di kelas I Sekolah Dasar.

Kemudian keluar pula peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967 yang menerapkan bahwa kelas I dan II Sekolah Dasar diberikan mata pelajaran 2 jam perminggu, kelas III diberikan 3 jam perminggu dan kelas IV diberikan 4 jam perminggu. Ini juga berlaku pada SMP dan SMA. Untuk perguruan Tinggi mata kuliah agama diberikan 2 jam perminggu. (Steenbrink, 1991: 93-94).

Perkembangan pendidikan agama terus diupayakan Menteri Agama melalui usaha-usahanya, salah satunya adalah pada tahun 1970 berusaha mengubah kurikulum pendidikan agama menjadi 6 jam perminggu untuk kelas tertinggi SD dan SMP. Tapi ditolak pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha Departemen Agama tidak sampai di situ, akan tetapi terus berupaya mengadakan perkembangan-perkembangan pendidikan agama. Sebagai bukti keluarnya TAP MPR 1983 yang berusaha untuk mengembangkan kehidupan beragama. Pendidikan agama di masukkan dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Ini menunjukkan adanya kemajuan pendidikan agama di sekolah umum, dimana mata pelajaran agama sudah diberikan pada semua jenjang pendidikan mulai kelas I SD sampai Perguruan Tinggi. Bahkan dijadikan mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikannya. Tapi walaupun demikian bukan berarti masalah pendidikan agama di sekolah-sekolah umum selesai, banyak masalah timbul apalagi pendidikan agama tidak bisa berdiri sendiri, tetap di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sini nampaklah secara jelas politisasi kebijakan pemerintah yang terorganisir. Seharusnya jika menginginkan pendidikan agama berjalan dengan baik, sebaiknya diserahkan secara otonom ke Departemen Agama.

2.3. Fase III (1989 -2002)

Kebijakan pemerintah tentang Pendidikan agama pada fase ini kembali memperkuat posisi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Ini dapat dilihat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional yaitu:

- a. Pendidikan pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Isi kurikulum setiap jenis dan jalur pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan pendidikan kewarganegaraan.
- b. Dalam Bab V pasal 9 ayat 1, pendidikan agama tidak hanya diberikan mulai kelas I SD, tapi sudah wajib dikembangkan sejak Taman Kalak- Kanak. (UUSPN No. 2 Tahun 1989. 1993, hlm. 16-50).

- c. Pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa pendidikan agama harus merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam bermasyarakat untuk menciptakan persatuan nasional. (UUSPN No. 2 Tahun 1989. 1993: 41).

Peraturan pemerintah terhadap pendidikan agama sebagaimana yang termasuk dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989, merubah status pendidikan agama ke arah yang lebih baik, di mana pendidikan agama sudah mendapat posisi yang sama dengan pendidikan yang lainnya. Bahkan sudah mendapat perhatian yang lebih serius, sebagaimana hasil sidang umum MPR RI tahun 1999 bahwa arah kebijakan GBHN di bidang agama salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional, dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. (Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1999. 1999: 71). Dilanjutkan pula dengan keluarnya UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 55 disebutkan: setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Maka tidak mengherankan kalau sekarang terlihat peserta didik dibolehkan memakai jilbab di sekolah umum, yang sebelumnya belum pernah terlihat.

Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama terus dibina dan dikembangkan oleh pemerintah menuju kualitas yang optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional. Walaupun pada hakikatnya disadari bahwa kedudukan pendidikan agama di sekolah umum sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal terutama dari segi pembentukan akhlak.

Namun yang cukup mengherankan adalah munculnya sekelompok orang yang mempersoalkan pendidikan agama yang diatur dalam UUSPN, di antaranya Denny J.A. yang mengatakan bahwa agama urusan individu. Demikian juga dengan Darmaningtyas yang menolak ketentuan tentang keharusan pendidikan agama diajarkan oleh pendidik yang seagama. (Hamami, 2004: 189) Sekolah-agama itu menjadi alat pengetahuan saja dan bukan afektif dan psikomotorik, padahal dimasukkannya pendidikan agama di sekolah umum merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

2.4. Fase IV (2003 - 2007)

Tidak banyak perkembangan pada fase ini, terbukti dengan keluarnya UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang hanya mempertegas UU SPN NO 2 Tahun 1989. Berikut beberapa pasal yang membahas posisi pendidikan agama:

- a. Pasal 37 menyatakan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa... Pada pasal ini hanya menaikkan urutan pendidikan agama dari nomor dua pada UU SPN NO 2 Tahun 1989 menjadi nomor satu pada UU Republik

Indonesia nomor 20 tahun 2003, meskipun demikian ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama. Pada bab penjelasan ditegaskan bahwa pendidikan agama yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

- b. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pada pasal ini terlihat bahwa pendidikan agama lebih dipertegas lagi. Pada UUSPN sebelumnya (1989) prioritas pemerintah hanya memasukkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib, tapi pada LUSPN 2003 sudah memasukkan pendidikan agama menjadi hak setiap peserta didik untuk mendapatkannya. Perkembangan-perkembangan seperti ini cukup membanggakan kita sebagai pemeluk agama. Hal ini senada dengan penjelasan UUSPN 2003 yang menyebutkan bahwa pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam UU ini meliputi 13 poin, yang salah satu di antaranya adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.

Kemudian terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pada Pasal 4 Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama, dan pada Pasal 5 disebutkan kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

2.5. Fase V (2008-sekarang).

Pada fase ini banyak perubahan yang drastis secara aplikatif dari tahun ke tahun, runtuhnya presiden Suharto dari tampuk kekuasaannya membuat para praktisi pendidikan semakin berani mengeluarkan statemennya yang didukung oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan bermunculannya kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama di sekolah umum. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum semakin terbuka dan mendapatkan tempat yang menggembirakan. Kebebasan menjalankan agama semakin terlihat baik dari segi penampilan, maupun dari fasilitas-fasilitas agama seperti rumah ibadah di sekolah umum. Berikut kebijakan politik pendidikan pemerintah tentang pendidikan agama di sekolah umum sebagaimana berikut ini:

- a. Peraturan Menteri Agama RI No. 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah umum. Ini menunjukkan kesadaran bangsa mengenai pentingnya pendidikan agama di sekolah umum sebagai salah satu perwujudan dari UUD 1945 pasal 29 ayat 1. Posisi pendidikan agama di sekolah umum di Indonesia semakin kuat, dimana pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib dalam pendidikan nasional.

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- c. Peraturan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan Islam.

Disatu sisi peraturan-peraturan di atas semakin membaik, akan tetapi peraturan-peraturan di atas jika dicermati secara terperinci, tidak mencerminkan perubahan yang prinsipil dari UUSPN TAHUN 1989. Hanya sekelumit kebijakan yang menyentuh pendidikan agama secara benar. Sebaiknya pendidikan agama dengan muatan utamanya mengajarkan nilai-nilai yang universal bukanlah hal yang sederhana, karena harus melibatkan dua hal penting yaitu substansi yang diajarkan dan aspek metodologi, bagaimana sesuatu nilai itu diajarkan. Pokok-pokok ajaran agama merupakan rumusan keyakinan yang meliputi nilai-nilai serta etika ritual yang dianutnya. (Miftah 2005). Pada aspek yang terakhir inilah pengajaran agama pada gilirannya melahirkan efek pengetahuan, sikap dan perilaku.

Seorang guru agama dituntut mengajarkan ilmu-ilmu agama dan melakukan usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Usaha-usaha tersebut terwujud dalam penumbuhan suasana yang religius di sekolah, maksudnya adalah menciptakan suasana keagamaan pendidikan dan peserta didik yang tercermin dalam usaha memahami ajaran-ajaran Islam. (Taklim, 2013).

Idealisme di atas sering menjadi impian belaka dan tidak jarang didapati kesulitan untuk melaksanakannya. Mengapa demikian? Cukup banyak faktor yang mempengaruhinya terutama kebijakan politik pendidikan pemerintah. Saat ini proses pembuatan kebijakan publik adalah hasil *bargaining* antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan pendidikan sering bersifat transaksional politis yang mengakibatkan kemandulan dalam proses implementasinya, dan ini sangat merugikan semua pihak.

Di samping itu paradigma masyarakat Indonesia masih banyak yang beranggapan bahwa pendidikan agama di sekolah umum hanya sekedar mata pelajaran pelengkap saja. Akibatnya keberadaan pendidikan agama bukan menjadi sesuatu yang prioritas. Ditambah lagi kondisi guru agama yang mengajar di sekolah umum pada saat ini yang kurang profesional, baik dilihat dari segi penguasaan materi kurikulum, kreativitas dalam menerjemahkan dan memodifikasi metode serta strategi pembelajaran, ketidaksiapan untuk berinteraksi dan membangun sinergi dengan guru mata pelajaran lain di dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Bahkan guru agama sering dipinggirkan dan dianggap remeh oleh sebagian guru-guru umum lainnya.

C. KESIMPULAN

Kebijakan politik pendidikan pemerintah tentang Pendidikan agama di sekolah umum mulai dari pemerintahan kolonial Belanda sampai saat ini memang mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, walaupun per-

kembangannya mengalami sejarah dan perjuangan yang cukup panjang. Eksisnya pendidikan agama di sekolah-sekolah umum sampai hari ini dapat menggembirakan kita sebagai pemeluk agama, tapi masih perlu pembinaan-pembinaan lebih lanjut karena belum metampakkan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional.

Namun kebijakan politik pendidikan pemerintah masih banyak kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pendidikan agama sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan proses pembuatan kebijakan publik adalah hasil bargaining antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan pendidikan sering bersifat transaksional politis yang mengakibatkan kemandulan dalam proses implementasinya, dan ini sangat merugikan semua pihak.

Untuk itu perlu adanya perhatian yang lebih serius lagi tentang posisi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum agar hasil pendidikannya, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang kita cita-citakan.

Seiring dengan itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemangku kebijakan agar dalam mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan agama di sekolah umum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Disarankan kepada pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan agar mengkordinasikannya kepada tenaga yang ahli pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga tidak terkesan kebijakan tersebut hanya hasil bargaining antara eksekutif dan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, (1992), *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Media Aditya
- Ali, M.D., Daud, H., (1995), *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Azra, Azyumardi, (1999), *Pendidikan Islam: Tradisi Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos.
- Benda, H.J. (1958), *Indonesian Islam Under the Japanese Occupation*, Bandung: W, Van Hoeve Ltd.
- Daradjat, Zakiyah, (1992), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Daulay, Haidar Putra, (2001) *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Ciptapustaka Media.
-, (2001), *Historitas Dan Eksistensi Pesantren, Sekolah Dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Hamami, T. (2004), *Jurnal, Pendidikan Agama Islam*. Volume 1 No. 2 tahun 2004, Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Hasbullah, (2001), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kartono, K. (1997), *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pradnya Paramita..
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI Tahun 1999*. 1999. Surabaya Bina Pustaka Tama.
- Farid, Miftah. *Jurnal Mimbar Pendidikan: Problem Pendidikan Agama Pada Masyarakat Plural*, Nomor 2 Tahun 2005.
- Muhadjir, N. (1998), *Metodologi Kebijakan*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
-(1992), *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution. S. (1995), *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.
- Poerbakawatja, S. (1970), *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasyad, A. (ed), Baihaqi. A. K. (1986), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI.
- Saridjo, M. (1998), *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Ditjen Bimbingan Islam.
- Steenbrink, K. A. (1991), *Pesantren, Madrasah Dan Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Suminto. H. A. (1996), *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES
- Supandi, S, dan Ahmad. (1988). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud Dirjen DIKTI P2LPTK.
- Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol.11, No. 2 Sep 2013, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 dan Peraturan Pelaksanaannya. 1993. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta
- Yunus, M. (1995), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

TAZKIA Jurnal Pendidikan Islam diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, memuat tulisan berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh, yang berkenaan dengan pendidikan dan keagamaan.

ISSN 2086-4191



9 772086 419199